



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HENDRA WIJAYA SITORUS.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Citra Lestari Desa Tanah Merah
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wirawasta.
Pendidikan : SMK (Tamat)
- II. Nama lengkap : **JUNIVER MANALU Als BAPAK DION.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Purwosari Gang Purnama RT.02 RW. 01
Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (Tamat)
- III. Nama lengkap : **HASUDUNGAN HUTABARAT**
Tempat lahir : Tarutung.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Damai Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab.
Kampar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat)

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama lengkap : **MUSLIADI PASARIBU.**
Tempat lahir : Pagaran (tarutung).
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya IV RT.03 RW.04 Desa Tanah Merah
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wirawasta.
Pendidikan : SMP (tamat)
- V. Nama lengkap : **JAMINSEN PURBA**
Tempat lahir : Mariah Raya.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu
Kab. Kampar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat)
- VI. Nama lengkap : **LINDUNG SIANTURI.**
Tempat lahir : Dolok Sanggul.
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 24 November 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Purwosari Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu
Kab. Kampar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2016;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-389/KPR/08/2016, tanggal 06 September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **I.HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa **II.JUNIVER MANALU Als BAPAK DION**, Terdakwa **III.HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa **IV.MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa **V.JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa **VI.LINDUNG SIANTURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I.HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa **II.JUNIVER MANALU Als BAPAK DION**, Terdakwa **III.HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa **IV.MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa **V.JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa **VI.LINDUNG SIANTURI**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi merek Gold Fish.dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **I.HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa **II.JUNIVER MANALU Als BAPAK DION**, Terdakwa **III.HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa **IV.MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa **V.JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa **VI.LINDUNG SIANTURI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-389/KPR/08/2016, tanggal ... Agustus 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa II **JUNIVER MANALU ALS BAPAK DION**, Terdakwa III **HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa IV **MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa V **JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa VI **LINDUNG SIANTURI**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik Sdr. JON PITER PASARIBU (Berkas Perkara Terpisah) di Karya IV Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika Terdakwa I HENDRA WIJAYA SITORUS, Terdakwa II JUNIVER MANALU ALS BAPAK DION, Terdakwa III HASUDUNGAN HUTABARAT, Terdakwa IV MUSLIADI PASARIBU, Terdakwa V JAMINSEN PURBA dan Terdakwa VI LINDUNG SIANTURI sedang berada di warung milik Sdr. JON PITER PASARIBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Tanah Merah, lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis remi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



dalam permainan judi jenis remi yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Bahwa ketika terjadi kesepakatan diantara para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa memulai permainan judi jenis remi tersebut, dengan duduk secara melingkar. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain mulai mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa kartu remi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lainnya secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada ditengah-tengah para pemain, kemudian membuang salah satu kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, boleh mengambil kartu yang telah di buang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut, adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu yang berurutan atau kartu yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya disetiap putarannya.

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis remi tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi EDISON als SISON dan saksi PERNANDO SITUMORANG dan saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di sebuah Kedai di Desa Tanah Merah. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah),2 (dua) set kartu emi merek gold fish. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa II **JUNIVER MANALU ALS BAPAK DION**, Terdakwa III **HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa IV **MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa V **JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa VI **LINDUNG SIANTURI**, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung milik Sdr. JON PITER PASARIBU (Berkas Perkara Terpisah) di Karya IV Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika Terdakwa I **HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa II **JUNIVER MANALU ALS BAPAK DION**, Terdakwa III **HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa IV **MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa V **JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa VI **LINDUNG SIANTURI** sedang berada di warung milik Sdr. JON PITER PASARIBU (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Tanah Merah. Dimana warung milik Sdr. JON PITER PASARIBU tersebut, merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Tanah Merah. lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis remi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis remi yang para terdakwa lakukan, mereka

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Bahwa ketika terjadi kesepakatan diantara para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, lalu para terdakwa memulai permainan judi jenis remi tersebut, dengan duduk secara melingkar. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain mulai mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa kartu remi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lainnya secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada ditengah-tengah para pemain, kemudian membuang salah satu kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, boleh mengambil kartu yang telah di buang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut, adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu yang berurutan atau kartu yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya disetiap putarannya.

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis remi tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi EDISON als SISON dan saksi PERNANDO SITUMORANG dan saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di sebuah Kedai di Desa Tanah Merah. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu emi merek gold

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



fish. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **SAPITRI ASRINALDI**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Jon Piter Pasaribu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 12.45 Wib, saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli. Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jalan Karya IV sedang ada orang yang bermain judi. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi warung milik Jon Piter Pasaribu. Sesampainya di tempat tersebut, saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain remi dengan duduk saling berhadapan dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Hendra Wijaya,dkk selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp.190.000, (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Jon Piter Pasaribu sebagai orang yang menyediakan



tempat untuk Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. JON PITER PASARIBU Als PAK BELA Als PASARIBU, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap saksi dan saksi Hendra Wijaya Sitorus, Juniver Manalu, Hasudung Huatabarat, Musliadi Pasaribu, Jaminsen Purba dan Lindung Sianturi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Para Terdakwa di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut di lakukan di warung milik saksi. Setelah mereka datang ke warung milik saksi, lalu salah seorang dari mereka membeli kartu remi merk Gold Fish di warung milik saksi. Selanjutnya Para Terdakwa pun bermain judi jenis remi;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dengan menyediakan tempat kepada Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah jualan kopi, rokok, mie rebus di warung milik saksi menjadi laku.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saat Para Terdakwa sedang bermain judi jenis remi, lalu Para Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang berhasil menemukan 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan setelah Para Terdakwa duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut di kocok secara bergantian. Setelah kartu remi dikocok, lalu kartu dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa dari kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lain yang secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah pemain dan kembali membuang salah satu kartu yang ada di tangannya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, diperbolehkan mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berurutan atau yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui, maka pemain lain harus membayar uang tunai sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya di setiap putarannya.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan tempat bagi Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HENDRA WIJAYA SITORUS :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Jon Piter Pasaribu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan setelah saksi dan teman-teman saksi duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi yang

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut di kocok secara bergantian. Setelah kartu remi dikocok, lalu kartu dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa dari kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lain yang secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah pemain dan kembali membuang salah satu kartu yang ada di tangannya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, diperbolehkan mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berurutan atau yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui maka pemain lain harus membayar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa Jon Piter Pasaribu adalah pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan atas izin dari Jon Piter Pasaribu selaku pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut.

Terdakwa ILJUNIVER MANALU Als BAPAK DION :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Jon Piter Pasaribu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.



- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan setelah saksi dan teman-teman saksi duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut di kocok secara bergantian. Setelah kartu remi dikocok, lalu kartu dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa dari kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lain yang secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah pemain dan kembali membuang salah satu kartu yang ada di tangannya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, diperbolehkan mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berurutan atau yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui maka pemain lain harus membayar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa Jon Piter Pasaribu adalah pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan atas izin dari Jon Piter Pasaribu selaku pemilik warung;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut.

Terdakwa IILHASUDUNGAN HUTABARAT :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Jon Piter Pasaribu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan setelah saksi dan teman-teman saksi duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut di kocok secara bergantian. Setelah kartu remi dikocok, lalu kartu dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa dari kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lain yang secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah pemain dan kembali membuang salah satu kartu yang ada di tangannya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, diperbolehkan mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berurutan atau yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui maka pemain lain harus membayar uang

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa Jon Piter Pasaribu adalah pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan atas izin dari Jon Piter Pasaribu selaku pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut.

Terdakwa IV.MUSLIADI PASARIBU :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Jon Piter Pasaribu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan setelah saksi dan teman-teman saksi duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut di kocok secara bergantian. Setelah kartu remi dikocok, lalu kartu dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa dari kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lain yang secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah pemain dan kembali membuang salah satu kartu yang ada di tangannya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, diperbolehkan mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berurutan atau yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui maka pemain lain harus membayar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa Jon Piter Pasaribu adalah pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan atas izin dari Jon Piter Pasaribu selaku pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut.

Terdakwa V.JAMINSEN PURBA :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Jon Piter Pasaribu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan setelah saksi dan teman-teman saksi duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut di kocok secara bergantian. Setelah kartu remi dikocok, lalu kartu dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa dari kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lain yang secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah pemain dan kembali membuang salah satu kartu yang ada di tangannya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, diperbolehkan mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berurutan atau yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui maka pemain lain harus membayar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa Jon Piter Pasaribu adalah pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan atas izin dari Jon Piter Pasaribu selaku pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut.

Terdakwa VILINDUNG SIANTURI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta Jon Piter Pasaribu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib di kedai milik Jon Piter Pasaribu di Jl. Karya IV Desa Tanah Merah Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan kartu remi merk Gold Fish dan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish dan uang tunai sejumlah Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan setelah saksi dan teman-teman saksi duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari pemain mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut di kocok secara bergantian. Setelah kartu remi dikocok, lalu kartu dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa dari kartu diletakkan di tengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lain yang secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada di tengah-tengah pemain dan kembali membuang salah satu kartu yang ada di tangannya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, diperbolehkan mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang berurutan atau yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui maka pemain lain harus membayar uang tunai sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa Jon Piter Pasaribu adalah pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan atas izin dari Jon Piter Pasaribu selaku pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) set kartu remi merek Gold Fish.
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika Para Terdakwa sedang berada di warung milik sdr.Jon Piter Pasaribu (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Tanah Merah. Dimana warung milik sdr.Jon Piter Pasaribu tersebut, merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Tanah Merah. lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memulai permainan judi jenis remi tersebut, dengan duduk secara melingkar. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain mulai mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa kartu remi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lainnya secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada ditengah-tengah para pemain, kemudian membuang salah satu kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, boleh mengambil kartu yang telah di buang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut, adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu yang berurutan atau kartu yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya disetiap putarannya;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis remi tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Edison Als Sison dan saksi Pernando Situmorang dan saksi Sapitri Asrinaldi (Masing-masing Aggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di sebuah Kedai di Desa Tanah Merah. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu emi merek gold fish. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis remi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRA WIJAYA SITORUS, JUNIVER MANALU Als BAPAK DION, HASUDUNGAN HUTABARAT, MUSLIADI PASARIBU, JAMINSEN PURBA dan LINDUNG SIANTURI** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keetrangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika Para Terdakwa sedang berada di warung milik sdr.Jon Piter Pasaribu



(dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Tanah Merah. Dimana warung milik sdr.Jon Piter Pasaribu tersebut, merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Tanah Merah. lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi dengan menggunakan kartu Remi dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa para terdakwa memulai permainan judi jenis remi tersebut, dengan duduk secara melingkar. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain mulai mengocok 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) kartu, lalu sisa kartu remi diletakkan ditengah-tengah para pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) kartu, lalu pemain yang mengocok kartu menarik 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang berada di tengah-tengah para pemain. Setelah 1 (satu) lembar kartu diambil, lalu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang dipegangnya, lalu giliran pemain lainnya secara bergiliran mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan kartu yang ada ditengah-tengah para pemain, kemudian membuang salah satu kartu yang dipegangnya dan pemain yang mendapatkan giliran mengambil kartu, boleh mengambil kartu yang telah di buang oleh pemain lain. Tujuan dari menukarkan kartu yang berada di tangan para pemain dengan 1 (satu) lembar kartu yang tidak dibagikan tersebut, adalah untuk mendapatkan kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu yang berurutan atau kartu yang jenisnya sama dan pemain yang pertama kali mendapatkan minimal per 3 (tiga) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama dan 4 (empat) lembar kartu dengan jenis dan nomor yang sama, maka 1 (satu) lembar kartu yang diambil yang diambil dari tumpukan yang berada di tengah-tengah pemain sebagai kartu penutup permainan dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pemenang diketahui, maka pemain lain harus membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang akan mengocok kartu untuk memulai kembali permainan. Begitu seterusnya disetiap putarannya;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis remi tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Edison Als Sison dan saksi Fernando Situmorang dan saksi Sapitri Asrinaldi (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis remi di sebuah Kedai di Desa Tanah Merah. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah),² (dua) set kartu emi merek gold fish. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan yang dimainkan Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di warung milik saksi Jon Piter Pasaribu yang terletak di Karya IV Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **I.HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa **II.JUNIVER MANALU Als BAPAK DION**, Terdakwa **III.HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa **IV.MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa **V.JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa **VI.LINDUNG SIANTURI** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Para Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I.HENDRA WIJAYA SITORUS**, Terdakwa **II.JUNIVER MANALU Als BAPAK DION**, Terdakwa **III.HASUDUNGAN HUTABARAT**, Terdakwa **IV.MUSLIADI PASARIBU**, Terdakwa **V. JAMINSEN PURBA** dan Terdakwa **VI.LINDUNG SIANTURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*";

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi merek Gold Fish.dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **08 SEPTEMBER 2016** oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA K,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN,S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGANTI,

NOVA R. SIANTURI,S.H

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.392/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)